



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAMPUR SYPRIANUS, AMd ;
Tempat lahir : Manggarai;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan,
Kabupaten Timur Tengah Selatan;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Fasilitator Teknik Kecamatan pada PNPM-MP
Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS.
Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang ;
Pendidikan : Diploma III (Teknik Sipil);

-----Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
7. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;

9. Perpanjangan -----

9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2014;

11. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;

-----Bahwa Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasehat Hukum : LORENCIUS MEGA MAN,SH., dan ACHMAD BUMI,SH., dari Kantor Adovokat/ Pengacara L.M.M. "LORENCIUS MEGA MAN,SH, & ASSOCIATES JLN. CAK DOKO 16 A, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2014 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 09 Januari 2014;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/SOE/07/2013, tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa JAMPUR SYPRIANUS, A.Md dalam kedudukan sebagai Fasilitator Tehnik Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 ; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011; Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 113/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkaba/PNPM-MP//II/2012 tanggal 01 Maret 2012; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 April 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Rato Gregorius, ST, Musa Baok dan Dominggus Bessi (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo,

Kecamatan -----

Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.845.666,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enampuluh enam rupiah), atau setidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut, dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun Anggaran 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan nama kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari APBN yang di tuangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) . Dari alokasi dana tahun 2011 sebesar Rp.67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dengan rincian :-----

- Belanja Administrasi Kegiatan	: Rp.	380.000.000,-
- Belanja Sosialisasi PNPM-MP	: Rp.	60.000.000,-
- Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah	: Rp.	92.115.000,-
- Pemberian Bantuan langsung Masyarakat	: Rp.	66.491.780.000,-
- Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP Oleh Inspektorat Kabupaten/kota	: Rp.	32.500.000,-
Jumlah	: Rp.	67.056.655.000,-

-----Bahwa dari Pemberian Bantuan langsung Masyarakat sebesar Rp. 66.491.780.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

-BLM----

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM-MP (31 Kec)	: Rp.	1.998.500.000,-
--	-------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 1.553.280.000,-
- BLM Dana Kegiatan PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 62.640.000.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan RBM PNPM-MP : Rp. 300.000.000,-

-----Bahwa dari dana BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 62.640.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) kemudian ditambahkan lagi dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.660.000.000,- (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 31 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	APBN	APBD	Total
1	Amanatun Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
2	Amanatun Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Amanuban Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
4	Amanuban Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
5	Amanuban Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
6	Amanuban Timur	Rp. 480.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 600.000.000
7	Batu Putih	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
8	Boking	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
9	Fatukopa	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
10	Fatumnasi	Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 450.000.000
11	Fautmolo	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
12	Ki'e	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
13	Kok Baun	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
14	Kolbano	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
15	Kot Olin	Rp.	Rp. 600.000.000	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.400.000.000		3.000.000.000
16	Kualin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
17	Kuanfatu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
18	Kuatnana	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
19	Mollo Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
20	Mollo Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
21	Mollo Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
22	Mollo Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
23	Noebana	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
24	Noebeba	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
25	Nunbena	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
26	Nunkolo	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
27	Oenino	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
28	Polen	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
29	Santian	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
30	Tobu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
31	Toianas	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000

-----Bahwa Sesuai alokasi anggaran tersebut maka Kecamatan Amanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

berasal-----

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat Amanuban Selatan Nomor PMD.414/4/271/2011 tanggal 25 Agustus 2011 disebutkan bahwa Desa Oebelo mendapatkan bantuan kegiatan berupa Pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 305.659.368,00. Kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor UPK/07/PNPM-MP/OO/2011 tanggal 20 September 2011, antara Pihak pertama Winfrid Mandala selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Nekmese" Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan, dengan pihak kedua Musa Baok selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan rincian pembayaran di sepakati sebagai berikut :

- Pengadaan PLTS 52 Unit	: Rp.	290.376.400,-
- Biaya Operasional UPK 2 %	: Rp.	6.113.187,-
- Biaya Operasional TPK 3 %	: Rp.	<u>9.169.781,-</u>
Jumlah	: Rp.	305.659.368,-

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 Musa Baok selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan mengadakan kegiatan proses Pelelangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000;
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,

-----Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;

- Tegangan-----

- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus:

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan:

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun
- iii. Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan spesifikasi :
- Jenis battery Mobil/Accu.

-Electrolit-----

- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.
- iv. Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :
 - tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.
- v. Sistem Lampu dan perlengkapannya; merk Philips tipe TL-10watt dengan spesifikasi:
 - Tegangan Nominal 12 VDC.
 - Arus nominal minimum 0,5 amp.
 - Intensitas 360 Lumen.
 - Tabung Lampu TL 10 Watt.
 - Armature plastik ABS UV Stabilized.
 - Garansi 1 tahun diluar tabung.
- vi. Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHHY dengan spesifikasi :
 - Jenis NYHHY.
 - Ukuran 2 x 2,5 mm.
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Garansi 1 tahun
- vii. Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHHY dengan spesifikasi :
 - Jenis NYHHY.
 - Ukuran 2 x 1,5 mm.
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Garansi 1 tahun
- viii. Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :
 - Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).
- ix. Aksesoris
 - Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
 - Stop Kontak
 - Mur
 - Baut

----Bahwa----

-----Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

-----Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus: ----

Arus:

- Input : 10 Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.

-Garansi-----

- Garansi 1 tahun diluar tabung.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang - barang sebagaimana diperjanjikan belum juga

dipenuhi-----

dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi terdakwa Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga terdakwa Jampus Syprianus menyuruh Musa Baok untuk bertemu Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah Dominggus Bessi, sesampainya di rumah Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan Dominggus Bessi, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh Dominggus Bessi tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :

-36-----

- 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

-----Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga terdakwa Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan Rato Gresorius,ST melalui telepon, pada saat itu Rato Gregorius, ST. mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat"*, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan *"barang diterima saja dan lakukan sertifikasi"*.

-----**Bahwa** -----

-----Bahwa karena perintah dari Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltaic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

-----Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baok dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februri 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni:

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

-----**Bahwa**-----

-----Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

-----Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

-----Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politehnik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Jampur Syfrianus, A.Md yang telah melakukan sertifikasi untuk tetap menerima barang-barang yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis dengan hasil sertifikasi barang-barang dari CV. Tiga Dara Manis dalam kondisi Baik, sekalipun terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah barang-barang yang di dropping oleh CV. Tiga Dara Manis telah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, hal ini bertentangan dengan Penjelasan Petunjuk Operasional kegiatan (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Bab V Angka 5.2.8 huruf h yang menyatakan bahwa Fasilitator Teknik Kecamatan Membantu FT-

Kab-----

Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Jampur Syprianus, A.Md tidak seharusnya menandatangani Sertifikasi Penerimaan barang tanpa terlebih dahulu memastikan apakah barang-barang yang di Droping oleh CV. Tiga Dara Manis telah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran.

-----Bahwa dengan ditandatanganinya sertifikasi penerimaan bahan/barang dijadikan dasar oleh Musa Baok untuk mengajukan Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebesar Rp. 121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sdr. Jampur Syprianus, A. Md yang menandatangani sertifikasi penerimaan bahan/barang tersebut mengakibatkan dilakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 178.516.000,-. (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

-----Bahwa perbuatan terdakwa Musa Baok tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara setidaknya sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa JAMPUR SYPRIANUS, A.Md dalam kedudukan sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 ; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011; Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012;

Surat-----

Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 113/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012; Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkaba/PNPM-MP//II/2012 tanggal 01 Maret 2012; Surat Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 April 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Rato Gregorius, ST, Musa Baok dan Dominggus Bessi (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.845.666,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berdasarkan Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan V point 5.2.8 ditentukan tugas dan tanggung jawab Fasilitator Teknik Kecamatan yaitu :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD.
- b. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa.
- c. Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan).
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
- f. Memberikan pelatihan Teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana/sarana.

g. Melakukan-----

- g. Melakukan review RKTLL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
- i. Memfasilitasi pembentukan tim Pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.
- j. Membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten.
- k. Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana.
- l. Melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan.
- m. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan.
- n. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin.
- o. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut

Bahwa pada tahun Anggaran 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan nama kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari APBN yang di tuangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) . Dari alokasi dana tahun 2011 sebesar Rp.67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dengan rincian :

-Belanja-----

- Belanja Administrasi Kegiatan	:	Rp.	380.000.000,-
- Belanja Sosialisasi PNPM-MP	:	Rp.	60.000.000,-
- Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah	:	Rp.	92.115.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan langsung Masyarakat : Rp. 66.491.780.000,-
- Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP Oleh : Rp. 32.500.000,-
Inspektorat Kabupaten/kota

Jumlah : Rp. 67.056.655.000,-

Bahwa dari Pemberian Bantuan langsung Masyarakat sebesar Rp. 66.491.780.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Perencanaan PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 1.998.500.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan
Masyarakat PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 1.553.280.000,-
- BLM Dana Kegiatan PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 62.640.000.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan RBM PNPM-MP : Rp. 300.000.000,-

-----Bahwa dari dana BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 62.640.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) kemudian ditambahkan lagi dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.660.000.000,- (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 31 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	APBN	APBD	Total
1	Amanatun Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
2	Amanatun Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Amanuban Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
4	Amanuban Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
5	Amanuban Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
6	Amanuban Timur	Rp. 480.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 600.000.000
7	Batu Putih	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
8	Boking	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
9	Fatukopa	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
10	Fatumnasi	Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 450.000.000
11	Fautmolo	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
12	Ki'e	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
13	Kok Baun	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
14	Kolbano	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
15	Kot Olin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
16	Kualin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
17	Kuanfatu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
18	Kuatnana	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
19	Mollo Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
20	Mollo Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Mollo Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
22	Mollo Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
23	Noebana	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
24	Noebeba	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
25	Nunbena	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
26	Nunkolo	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
27	Oenino	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
28	Polen	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
29	Santian	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
30	Tobu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
31	Toianas	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000

-----Bahwa Sesuai alokasi anggaran tersebut maka Kecamatan Amanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.

-----Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat Amanuban Selatan Nomor PMD.414/4/271/2011 tanggal 25 Agustus 2011 disebutkan bahwa Desa Oebelo mendapatkan bantuan kegiatan berupa Pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 305.659.368,00. Kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor UPK/07/PNPM-MP/OO/2011 tanggal 20 September 2011, antara Pihak pertama Winfrid Mandala selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Nekmese" Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan, dengan pihak kedua Musa Baok selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan rincian pembayaran di sepakati sebagai berikut :

- Pengadaan PLTS 52 Unit	: Rp.	290.376.400,-
- Biaya Operasional UPK 2 %	: Rp.	6.113.187,-
- Biaya Operasional TPK 3 %	: Rp.	<u>9.169.781,-</u>
Jumlah	: Rp.	305.659.368,-

Bahwa-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 Musa Baok selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan mengadakan kegiatan proses Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

-----Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;

ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus:

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

-Beban-----

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun

iii. Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan spesifikasi :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.

iv. Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :

- tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.

v. Sistem Lampu dan perlengkapannya ; merk Philips tipe TL-10 watt dengan spesifikasi :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

vi. Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

vii. Kabel -----

vii. Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :

- Jenis NYHY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 2 x 1,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

viii. Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :

- Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).

ix. Aksesoris

- Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
- Stop Kontak
- Mur
- Baut

Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

-----Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;

- Arus MPP -----

- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.

-Electrolit -----

- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku

Ketua -----

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

-----Bahwa sesuai dengan pasal 8 Ayat (3) kontrak antara Musa Baok selaku Ketua TPK dengan Dominggus Bessie selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang mengatur bahwa Adendum/permintaan perpanjangan waktu berlakunya kontrak ini di mungkinkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Pihak kedua (CV. Tiga Dara Manis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnya Pihak pertama (TPK) bersama-sama pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verivikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK), Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan dapat atau tidaknya diterbitkan adendum perpanjangan waktu tersebut; akan tetapi terhadap surat permohonan perpanjangan tidak pernah dilakukan pembahasan dengan pelaku-pelaku tingkat kecamatan sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

-----Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi terdakwa Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga terdakwa menyuruh Musa Baok untuk bertemu Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

----Bahwa ----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon Dominggus Bessi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya ke rumah Dominggus Bessi, sesampainya di rumah Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan Dominggus Bessi dan adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya, saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dia mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggu di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan Dominggus Bessie, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :
 - 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
 - Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
 - Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
- rumah -----**
- rumah accu sebanyak 25 Pc ;
 - Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel power sebanyak 4 rol ;
- Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
- 1 Dos BCU = 52 buah ;
- Stop kontak sebanyak 6 dos ;
- Avometer sebanyak 2 buah ;
- Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
- Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
- Klem panel 104 buah ;
- Tang potong sebanyak 2 buah ;
- Obeng sebanyak 2 buah ;
- Siku penyangga Modul 52 buah ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

-----Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga terdakwa Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan Rato Gresorius,ST melalui telepon, pada saat itu Rato Gregorius mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat"*, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan *"barang diterima saja dan lakukan sertifikasi"*.

-----Bahwa karena perintah dari Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltaic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah;
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah;
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah

3.Battery----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan terdakwa Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

-----Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baok dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

-----Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

-----Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim

Pengelola-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

-----Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politehnik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Jampur Syfrianus, A.Md yang telah melakukan sertifikasi untuk tetap menerima barang-barang yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis dengan hasil sertifikasi barang-barang dari CV. Tiga Dara Manis dalam kondisi Baik, sekalipun terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah barang-barang yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis telah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, perbuatan terdakwa ini telah melampaui kewenangan atau tugasnya selaku Fasilitator Teknik Kecamatan.

-----Bahwa terdakwa Jampur Syfrianus, A.Md tidak seharusnya menandatangani Sertifikasi Penerimaan barang tanpa terlebih dahulu memastikan apakah barang-barang yang di Droping oleh CV. Tiga Dara Manis telah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran.

-----Bahwa dengan ditandatanganinya sertifikasi penerimaan bahan/barang dijadikan dasar oleh Musa Baok untuk mengajukan Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebesar Rp. 121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

---Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa Jampur Syprianus, A. Md yang menandatangani sertifikasi penerimaan bahan/barang tersebut mengakibatkan dilakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 178.516.000,-. (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan terdakwa Musa Baok tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara setidaknya sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Jampur Syprianus, A. Md tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDS-02D/P.3.11/Ft.1/03/2013, tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JAMPUR SYPRIANUS.AMd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu "*orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAMPUR SYPRIANUS.AMd , dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi.
 2. 1 (satu) buah buku saku Musa Ba ok warna hitam coklat.

3. Satu -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu bendel foto copy dokumen Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.
4. Satu bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal 20 September 2011 Unit Pengelola Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo tentang Pengadaan Pembangkit Listreik Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp. 305.659.368,- waktu penyelesaian 31 Desember 2011.
5. Satu bendel dokumen asli Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011.
6. Satu bendel dokumen asli Berita Acara AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen Lelang PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 tempat kantor Kepala Desa.
7. Satu bendel dokumen asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Desa oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa Oebelo Dengan nilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
8. Satu bendel dokumen asli Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Suplier Perusahaan nama Suplier CV. TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA, CV. BANGKIT JAYA dan CV. JATIKANTIK tanggal 07-12-2011.
9. Satu bendel dokumen asli Penawaran Program PNPM-MP Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV. TIGA DARA MANIS SOE-TTS.
10. Satu bendel dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011.
11. Satu lembar dokumen surat asli yang diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
12. Satu lembar dokumen surat asli yang diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
13. Satu lembar dokumen surat asli No: 09/CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS.

14. Satu -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu lembar dokumen surat asli No : 02/TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
15. Satu lembar Surat asli Pernyataan CV. TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012.
16. Satu lembar Nota Asli dari RATO GREGORIUS tanggal 23-01-2012.
17. Satu lembar print email dari BRIA CARLOS (bria_kiik@yahoo.com) kepada mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status Update Delevary Material Kupang tanggal Sabtu, 21 Januari 2012.
18. Satu bendel dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo, Kegiatan : Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit, Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Alokasi Dana : Rp. 305.659.368,- Tahun Anggaran 2011. Terdiri dari :
 - a. Satu lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012
 - b. Satu lembar RPD tahap I desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp. 121.406.000 (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - c. Satu lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan / Barang Desa Oebelo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10 – 02 – 2012.
19. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp. 46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran PLTS kepada Suplier tanggal 12 maret 2012;
20. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp. 68.940.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 36 buah modul dan 9 buah BCU tanggal 19-2-2012.
21. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 17 Pebruari 2012.

22. Satu -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 48.838.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 20 Pebruari 2012.
23. Satu bendel dokumen asli bukti penerimaan material / bahan telah diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal 02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05 Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08 Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012.
24. Satu lembar foto copy kwitansi telah diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp. 16.872.000,- untuk pembayaran pengiriman bahan / alat PLTS sebanyak 68 unit dan Assesories.
25. Empat lembar foto copy surat dari PT. INDOGREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA MANIS tanggal 27 desember 2011.
26. Satu bendel dokumen Rencana Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :
 - A. Satu lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - B. Satu lembar file asli sertifikasi bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012.
 - C. Satu lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012.
 - D. Satu lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, Sebesar Rp. 4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah).
27. Satu lembar file asli Sertifikasi Bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012.
28. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;

29. Satu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
30. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012
31. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012
32. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/IV/2012 tanggal 02 April 2012
33. Satu lembar fotocopy Surat tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011
34. Satu lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011
35. Satu Lembar Fotocopy Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012
36. Satu Lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012
37. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012
38. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2013 tanggal 01 April 2012.
39. Satu buah buku Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011, Jakarta, 4 Februari 2011.
40. Satu bendel foto copy SPPD, Nomor : 482977V/039/112, tanggal 16-09-2011.
41. Satu foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23-12-2011.
42. Satu bendel foto copy SPPD No : 327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012.
43. Satu bendel foto copy SPPD No : 333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012.
44. Satu bendel foto copy Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD No. TF-099616, tanggal 08 Nopember 2011.
45. Satu bendel foto copy Daftar Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012.
46. Satu bendel foto copy Keputusan Bupati TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07 Maret 2011.

47. Satu -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Satu bendel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, No. 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010.
48. Satu bendel Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2011.
49. Satu bendel Daftar Lokasi & Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP T.A. 2011
50. Satu foto copy Keputusan Bupati No : 134/KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011, tanggal 01 Juni 2011.
51. Satu bendel Dokumen Pengajuan Dana BLM Tahap II Kecamatan Amanuban Selatan.
52. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 1 Nopember 2012.
53. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS) Sebanyak 52 Unit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.
54. 52 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
55. Uang sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara Rato Gregorius ,ST.
5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;
----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 47/ Pid. Sus/ 2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS AMd ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primairPenuntut umum ;
 2. MembebaskanTerdakwa JAMPUR SYIPRIANUS AMd tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) ,
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS Amd sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3(tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi.
 2. 1 (satu) buah buku saku Musa Ba ok warna hitam coklat.
 3. Satu bendel foto copy dokumen Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.
 4. Satu bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal 20 September 2011 Unit Pengelola Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo tentang Pengadaan Pembangkit Listreik Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp. 305.659.368,- waktu penyelesaian 31 Desember 2011.
 5. Satu bendel dokumen asli Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011.
 6. Satu bendel dokumen asli Berita Acara AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen Lelang PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 tempat kantor Kepala Desa.
 7. Satu bendel dokumen asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Desa oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa Oebelo Dengan nilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
 8. Satu bendel dokumen asli Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Suplier Perusahaan nama Suplier CV. TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA,

CV.BANGKIT-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BANGKIT JAYA dan CV. JATIKANTIK tanggal 07-12-2011.

9. Satu bendel dokumen asli Penawaran Program PNPM-MP Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV. TIGA DARA MANIS SOE-TTS.
10. Satu bendel dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011.
11. Satu lembar dokumen surat asli yang diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
12. Satu lembar dokumen surat asli yang diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
13. Satu lembar dokumen surat asli No: 09/CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS.
14. Satu lembar dokumen surat asli No : 02/TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.
15. Satu lembar Surat asli Pernyataan CV. TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012.
16. Satu lembar Nota Asli dari RATO GREGORIUS tanggal 23-01-2012.
17. Satu lembar print email dari BRIA CARLOS (bria_kiik@yahoo.com) kepada mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status Update Delevary Material Kupang tanggal Sabtu, 21 Januari 2012.
18. Satu bendel dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo, Kegiatan : Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit, Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Alokasi Dana : Rp. 305.659.368., - Tahun Anggaran 2011. Terdiri dari :
 - a. Satu lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012
 - b. Satu lembar RPD tahap I desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp. 121.406.000 (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

c. Satu-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan / Barang Desa Oebelo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10 – 02 – 2012.
19. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp. 46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran PLTS kepada Suplier tanggal 12 maret 2012
20. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp. 68.940.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 36 buah modul dan 9 buah BCU tanggal 19-2-2012.
21. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 17 Pebruari 2012.
22. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 48.838.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 20 Pebruari 2012.
23. Satu bendel dokumen asli bukti penerimaan material / bahan telah diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal 02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05 Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08 Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012.
24. Satu lembar foto copy kwitansi telah diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp. 16.872.000,- untuk pembayaran pengiriman bahan / alat PLTS sebanyak 68 unit dan Assesories.
25. Empat lembar foto copy surat dari PT. INDOGREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA MANIS tanggal 27 desember 2011.
26. Satu bendel dokumen Rencana Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

A. Satu -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Satu lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
- B. Satu lembar file asli sertifikasi bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012.
- C. Satu lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012.
- D. Satu lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, Sebesar Rp. 4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah).
27. Satu lembar file asli Sertifikasi Bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012.
28. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
29. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
30. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012;
31. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012;
32. Satu lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
33. Satu lembar fotocopy Surat tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011;
34. Satu lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
35. Satu Lembar Fotocopy Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012;
36. Satu Lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012;
37. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012 ;
38. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2013 tanggal 01 April 2012.

39. Satu -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu buah buku Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011, Jakarta, 4 Februari 2011.
 40. Satu bendel foto copy SPPD, Nomor : 482977V/039/112, tanggal 16-09-2011.
 41. Satu foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23-12-2011.
 42. Satu bendel foto copy SPPD No : 327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012.
 43. Satu bendel foto copy SPPD No : 333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012.
 44. Satu bendel foto copy Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD No. TF-099616, tanggal 08 Nopember 2011.
 45. Satu bendel foto copy Daftar Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012.
 46. Satu bendel foto copy Keputusan Bupati TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07 Maret 2011.
 47. Satu bendel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, No. 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010.
 48. Satu bendel Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2011.
 49. Satu bendel Daftar Lokasi & Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP T.A. 2011;
 50. Satu foto copy Keputusan Bupati No : 134/KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011, tanggal 01 Juni 2011.
 51. Satu bendel Dokumen Pengajuan Dana BLM Tahap II Kecamatan Amanuban Selatan.
 52. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 1 Nopember 2012.
 53. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS) Sebanyak 52 Unit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

54. 52 Unit-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 52 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Dikembalikan kepada masyarakat an. NOPRIANUS NENOTEK, dkk yang masing-masing sebagai penerima bantuan PLTS sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

55. Uang sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 02/Akta Pid .Sus/ 2014/ PN.Kpg.tanggal 16 Januari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 ;

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing yaitu Penasihat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Februari 2014, Nomor : W26-UI/620/HN.01.10/II/2014 dan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 Februari 2014, Nomor : W26-UI/617/HN.01.10/II/2014 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 09 Januari 2014, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

-----Bahwa bantuan tersebut adalah merupakan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan khususnya di desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan berupa pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit yang belum bisa dinikmati secara maksimal;

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat, dimana tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan ;

-----Penjatuhan pidana adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan educative, disamping itu pula harus mampu menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dipandang adil dan patut pidana terhadap Terdakwa diperberat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2014 No. 47/Pid.Sus/2013/PN.KPG, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, sementara Terdakwa berada dalam penahanan, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan

Putusan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan,beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No. 46 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS, Amd , sehingga menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS, Amd tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2014 No.47/ Pid.Sus / 2013/PN.KPG. selebihnya ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **13 Maret 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **I D R U S, S.H.** Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH. MHum.

TTD

2. I D R U S, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)